

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN
INSTITUT PERTANIAN STIPER (INSTIPER) YOGYAKARTA**

Nomor: 104.FK.D.SK.06.1.2023

Tentang
Penugasan Penguji Skripsi

Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta, setelah:

Menimbang: 1. Bahwa untuk penyelesaian tugas akhir mahasiswa dibutuhkan adanya Pembimbingan yang dapat mengarahkan mahasiswa sejak perencanaan, penelitian hingga Skripsi tersusun dengan benar sesuai tujuan dan aturan yang berlaku.

2. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu ditentukan Ketua dan Anggota Dewan Penguji Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

3. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu diangkat Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999.

3. Statuta Institut Pertanian Stiper Yogyakarta.

4. Aturan pokok Kepegawaian Institut Pertanian Stiper Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan dan menugasi ~~Ketua~~ / Anggota Penguji)* pada semester Genap TA 2022-2023 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua / Anggota Penguji)*	:	M. Darul Falah, S.Hut., M.P.	
untuk mahasiswa	:	Ridho Prambudi	(18/20268/SMH)
yang diselenggarakan pada	:	15 Juni 2023	

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan akan diubah serta dibetulkan dikemudian hari bilamana terdapat kesalahan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 15 Juni 2023

Dekan,

D. K. Rawana, M.P.